PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UMUM PADA DESA PERANGAT SELATAN KECAMATAN MARANGKAYU

Hesti Pratiwi, Kus Indarto

eJournal Administrasi Publik Volume 12, Nomor 2, 2024

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana dan

Prasarana Umum Pada Desa Perangat Selatan Kecamatan

Marangkayu.

Pengarang : Hesti Pratiwi

NIM : 1602015060

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi

Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 23 April 2024

Pembimbing,

Dr. Kus Índarto, M.AP NIP 19740401 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 12

Nomor : 2

Tahun : 2024

Halaman : 501-514

Koordinator Program Studi

Adhinistrasi Publik

<mark>Ør. Fajar Apriani, M.Si.</mark>

TP 19830414 200501 2 003

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARAMA UMUM PADA DESA PERANGAT SELATAN KECAMATAN MARANGKAYU

Hesti Pratiwi ¹, Kus Indarto ²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan ADD untuk pembangunan sarana dan prasarana umum pada Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu, untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan ADD, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari: Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan faktor penghambat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan ADD untuk pembangunan sarana dan prasarana umum pada Desa Perangat Selatan yaitu perencanaan Pemerintah Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, disesuaikan dengan anggaran dan PAGU yang ada. Pengorganisasian pengelolaan ADD sudah efektif dan efisien, dari Ketua RT dan masyarakat sebagai pelaksanaan kegiatan. Kepala Desa membentuk Tim PBJ dan Tim pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, dan bertugas melakukan koordinator, koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Kepala Desa selalu memberikan pengarahan dalam pengelolaan ADD kepada Sekretaris, Kasi, Kaur, Kepala BPD, Ketua RT dan masyarakat dari semua RT. Kecamatan Marangkayu selalu melakukan pengawasan dan juga pembinaan. Faktor penghambatnya yaitu pengelolaan ADD dalam pelaksanakan kegiatan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran, penyerahan laporan kegiatan oleh Pemdesa Perangat Selatan kepada kecamatan yang tidak tepat waktu, penerangan jalan tidak terealisasikan, jumlah ADD sebagai penunjang pembangunan desa masih terbatas, Pemerintah Desa Perangat kurang melakukan sosialisasi mengenai ADD kepada masyarakat, walaupun Surat Pertanggungjawaban sudah disiapkan Pemerintah Pusat Desa, anggarannya selalu terlambat.

Kata Kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pembangunan, sarana prasarana

Pendahuluan

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan nasional untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD bertujuan untuk meningkatkan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hstyprtwi@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pemerataan pembangunan desa. ADD dana kepemimpinan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat. ADD merupakan prioritas pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Sebagai pemegang kebijakan publik daerah, pemerintah desa mempunyai tugas memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini memberikan pesan bahwa masyarakat harus mempunyai akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hak dan kewajiban desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan desa itu sendiri yang berdasarkan keberagaman, partisipatif, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan dipenuhi dengan memberikan kewenangan pengelolaan kepada pemerintah desa. keuangan daerah pada tingkat yang paling rendah. publik. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah desa bertugas mengawasi keuangan desa, atau yang oleh masyarakat disebut ADD, meskipun pemerintah memiliki banyak kelemahan dan pembatasan.

Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2022, penggunaan pengelolaan ADD adalah untuk pembangunan, jalan lingkungan, pembangunan posyandu, pengadaan kendaraan oprasional desa, pengadaan peralatan kantor. Adapun program-program lainnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Perangat Selatan. Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di antaranya ada permasalahan yang ditemukan dalam pembangunan pada kegiatan pembangunan jalan, dilihat dalam pelaksanaannya yang dinilai kurang cepat karena disebakan oleh kurangnya faktor keterbatasan SDM yang ada dilapangan dalam pelaksanaan pembangunan, dan untuk pembangunan penerangan lampu jalan juga memerlukan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyaluran listrik untuk penerangan lampu, dan terkendala kurangnya kabel dan tiang penyangga kabel yang disalurkan ke pelosok desa. Pembangunan sarana prasarana Desa Perangat Selatan tersebut, ada yang sudah terealisasi dan belum terealisasi.

Pembangunan sarana dan prasarana umum di lingkungan Desa Perangat Selatan yang belum terealisasi yaitu pada kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan jalan, kegiatan pembangunan jembatan dan penerangan lampu jalan sudah berjalan di beberapa RT, tetapi masih ada beberapa RT yang belum terlaksana karena Pemerintah Desa Perangat Selatan mengalami keterlambatan dana dalam pengelolaan ADD. Selain itu, sumber daya perangkat desa Desa Warat Selatan secara umum masih memiliki kualitas yang buruk sehingga kurang mampu mengelola ADD dan berujung pada penyalahgunaan uang bantuan alokasi dana desa.

Meskipun sebagian sarana dan prasarana Desa Warat Selatan telah mencapai tujuan pembangunan yang ideal, namun masih terdapat permasalahan pada prasarana dan sarana penunjang operasional administrasi pemerintahan.

Permasalahan tersebut tidak hanya mengganggu efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja, namun juga berisiko menurunkan motivasi pejabat pelaksana, yang pada akhirnya akan mempersulit penyelesaian tugas dan pencapaian tujuan. Hal serupa juga dialami oleh Pemerintah Desa Warat Selatan Kecamatan Marangkayu. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada awalnya memiliki keterbatasan kemampuan. Sebaran ADD di Desa Tepit Selatan, jika dilihat dari kegiatan Pengelolaan ADD di desa tersebut, tidak menunjukkan adanya pembangunan fisik seperti pembangunan pasar induk dan pembuatan sumber air bersih. Mengingat tujuan ADD, kondisi pengelolaan ADD saat ini masih di bawah standar.

Penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum di Desa Warat Selatan Kecamatan Marangkayu, dan apa saja faktor yang menghambat proses tersebut? Hal ini penulis mendasarkan pada uraian yang diberikan pada latar belakang masalah di atas. pekerjaan umum di Desa Warat Selatan Kecamatan Marangkayu.

Kerangka Dasar Teori *Pembangunan*

Menurut Rogers dalam Rochajat (2016), pembangunan adalah suatu pergeseran yang sejalan dengan sistem sosial dan ekonomi yang dipilih masyarakat. Namun menurut Listyaningsih (2020), pembangunan adalah kumpulan inisiatif untuk mencapai kemajuan yang disengaja, terencana, dan membawa bangsa ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan sudut pandang kedua pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan mencakup seluruh proses transformasional yang dilaksanakan melalui upaya yang disengaja dan terorganisir. Di sisi lain, implementasi adalah taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adisasmita (2017) menguraikan gagasan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk mencapai dua tujuan berbeda: pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Secara tidak langsung, dengan memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan nasional, serta secara langsung melalui kesempatan kerja, kesempatan berwirausaha, dan peningkatan pendapatan berdasarkan konsep pembangunan masyarakat, pengembangan usaha, dan pembangunan manusia, maka tujuan pembangunan jangka panjang adalah mencapai tujuan pembangunan nasional, dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk melaksanakan pendekatan proses pembelajaran, Nurman (2018) mengusulkan dua cara yaitu: "Pertama, dengan membangun sebuah program dan organisasi yang sama sekali baru dari bawah. Kedua, dengan "mencangkok" proses tersebut pada organisasi yang ada, sehingga mempunyai kemampuan baru untuk bekerja dipedesaan". Sebagai proses pembelajaran

pembangunan, tantangan ke depan adalah menyatukan pelaksanaan kerja, pendidikan dan kelembagaan menjadi satu proses pembelajaran. Pengalaman selama ini menjadi dasar penyusunan kerangka acuan dan metode perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan proses pembelajaran antara masyarakat desa dengan kelompok kepentingan eksternal, karena tingkat pengetahuan dan kapasitas kelembagaan kelompok kepentingan eksternal sangat terbatas untuk memahami. Apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat Muara selama proses pembangunan. Merupakan desa, oleh karena itu segala aspek yang berkembang secara dinamis dan berorientasi pada pembangunan desa dan masyarakatnya harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Peran penting dimainkan oleh pembangunan desa yang merupakan bagian integral dan pada hakekatnya bersinergi dengan pembangunan daerah dan nasional.

Perencanaan Pembangunan Desa

Kesa (2015) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan secara bertahap. Salah satu tahapannya adalah

- A. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang dibuat untuk jangka waktu enam tahun.
- B. Spesifikasi RPJM Desa untuk 1 (satu) tahun terdapat dalam Rencana Tahunan Pembangunan Desa yang disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP DESA).

Menurut Kessa (2019), penyusunan rencana pembangunan desa melibatkan seluruh anggota masyarakat desa, antara lain ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi perempuan, LSM, dan organisasi lainnya.

Manajemen

Menurut Terry dan Rohman (2018), manajemen adalah suatu proses tertentu yang mencakup pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menetapkan dan mencapai tujuan organisasi.

Sebaliknya manajemen menurut Tead dalam Rohman (2018) adalah suatu prosedur dan instrumen yang mengendalikan dan mengarahkan operasi suatu organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ini, pemimpin organisasi adalah "peralatan". Menurut perspektif ini, manajer organisasi harus mengerahkan upaya maksimalnya untuk memimpin dan mengelola sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan dan memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

Dari sudut pandang kedua ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen berfungsi sebagai kerangka atau sistem koordinasi dalam suatu organisasi, yang memandu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta memanfaatkan seluruh asetnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Nugroho (2017), secara umum pengelolaan adalah kegiatan mengubah sesuatu menjadi baik karena memiliki nilai yang tinggi sejak awal. Manajemen juga dapat diartikan sebagai menjadikan sesuatu lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan agar lebih bermanfaat.

Menurut uraian di atas, manajemen diartikan sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan aktivitas manusia sambil memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Alokasi Dana Desa (ADD), menurut Sanusi dan Djumlani (2019), merupakan dana yang wajib disalurkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayahnya. Dari dana tersebut, 30% digunakan untuk belanja operasional dan perangkat keras, dan 70% digunakan untuk belanja umum dan pemberdayaan masyarakat. Jelas dari pengetahuan ini bahwa ADD adalah uang yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan pemerintah desa mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan pembangunan desa di wilayahnya melalui desentralisasi keuangan. Tujuan penyertaan dana desa, menurut Rohmantis (2015), adalah untuk memberikan insentif moneter bagi inisiatif pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Ada tiga pedoman yang perlu diperhatikan dalam mengelola Alokasi Dana Desa: pertama, harus dikelola secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan memahami penerapan ADD. Pemerintah harus melaporkan atau mempertanggungjawabkan ADD yang dikelolanya, sesuai prinsip kedua, akuntabilitas. Value for money merupakan prinsip ketiga yang mengisyaratkan agar pemerintah menggunakan cara-cara yang ekonomis, efektif, dan efisien dalam menganggarkan dana sekaligus mengelola ADD yang diperoleh.

Alokasi Dana Desa dapat dikelola oleh pemerintah desa. Namun pada kenyataannya, kepala desa didukung oleh perangkat desa, artinya kepala desa dan pelaksana teknis Badan Keuangan Desa (PTPKD) bekerja sama untuk memenuhi peran bendahara desa.

Sumber daya manusia, swadaya masyarakat, pengawasan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan perubahan anggaran merupakan beberapa tantangan yang dihadapi aparat pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Uraian di atas mengarah pada kesimpulan bahwa keterbatasan anggaran dan kekurangan sumber daya manusia menghambat pengelolaan alokasi dana desa. keterbatasan sumber daya keuangan dan manusia, termasuk aparat desa dan masyarakat.

Definisi Konsepsional

Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana umum adalah suatu rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mengatur Alokasi Dana Desa untuk semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana dalam aspek fisik dan aspek non fisik di desa.

Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data penelitian ini digunakan tanda-tanda yang nyata dan autentik di Desa Warat Selatan Kecamatan Marangkayu dengan metode penelusuran deskriptif (di lapangan). Faktor perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada pengembangan sarana dan prasarana umum di Desa Pengarat Selatan Kecamatan Marangkayu merupakan indikator utama penelitian yang digunakan penulis mengenai pengelolaan alokasi dana desa. untuk pengembangan sarana dan prasarana umum di Desa Tepit Selatan. Data primer yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dengan Ketua BPD Desa Pengarat Selatan Kecamatan Marangkayu, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan (KAUR) desa yang sama, dan empat Ketua RT. Selain itu, fenomena sosial dengan gejala psikologis diamati secara sengaja dan metodis. Bukti, catatan sejarah, dan laporan vang diterbitkan atau tidak oleh Desa Warat Selatan Kecamatan Marangkayu, merupakan bentuk penelitian yang dilakukan di Desa Warat Selatan. Milles, Huberman, dan Johnny Saldana (2014:14) mengembangkan model interaktif untuk pendekatan analisis data yang meliputi pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pada Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu

Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana umum pada Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu dari indikator: Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan faktor penghambat, dengan hasil perolehan data primer berikut ini:

1. Perencanaan

Pemerintah Desa Perangat Selatan menyusun perencanaan anggaran sesuai dengan PAGU atau batas tertinggi pengeluaran anggaran yang pelaksanaannya tidak dapat melebihi dari batas yang telah ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat, yang ada dalam perencanaan kegiatan, dengan Pemdes dan Kecamatan Marangkayu dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Perangat Selatan, dan yang terlibat dalam melakukan perencanaan pengelolaan ADD di Desa Perangat Selatan yaitu Kepala Desa, Sekretaris desa, BPD, dan Kepala Seksi. Pelaksanaan

ADD yang merupakan panduan kegiatan yang disepakati bersama, Pemerintah Desa, BPD, diverifikasi juga oleh pihak kecamatan selaku pembina desa. Pemerintah Desa melakukan pembinaan pada masyarakat yang sifatnya pada pembangunan, mengacu pada regulasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, dipertegas lagi pada Nomor 114 tentang rencana pembangunan desa, dijelaskan pada RPJMDes.

Menurut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, perencanaan Pemerintah Desa Perangat Selatan dalam hal pengelolaan ADD untuk pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Perangat Selatan, tidak hanya di RT.06, tetapi disemua RT tetapi ada yang belum terealisasi untuk penerangan dan tiangnya. Disetiap RT beda-beda pelaksanaannya, tetapi untuk di RT.06 perbaikan jalan dan paritnya sudah terlaksana. RT.06 pengelolaannya juga bertahap dari anggaran 50 juta dari ADD. Di RT.08 belum terealisasi perbaikan jalan yang rusak. Pemerintah Desa sudah melakukan pengelolaan ADD di RT.08 Desa Perangat Selatan dengan baik, karena yang dikerjakan dengan tahap sebagian-sebagian, tidak sekaligus dikerjakan semuanya. Sama dengan RT.11 yang pembangunan jalanan tidak terealisasi. Untuk penerangan jalan, tahun kemaren hanya 6 titik yang terealisasi, yang total penerangannya ada 30 titik. Hanya pengelolaan air. Mungkin masih beberapa persen sekitar 15 % masih belum terlaksana, pengelolaan ADD oleh Pemdes Perangat Selatan terlaksana cukup baik.

Hal ini bertentangan dengan pernyataan Sutamo dalam Rohmantis (2015) bahwa perencanaan adalah proses mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk di mana melakukannya, siapa yang akan bertindak sebagai pelaksana, dan bagaimana cara mencapainya.

2. Pengorganisasian

Pelaksana pengelolaan ADD untuk pembangunan sarana dan prasarana umum Desa Perangat Selatan yaitu dari masing-masing pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Tupoksi dari alokasi yang ada. sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kepala Desa membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dalam melaksanakan semua kegiatan insfrastruktur. Kemudian ada Tim Pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, melakukan koordinator, koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Pelaksana kegiatan sudah efektif dan efisien, karena Kepala Desa selalu koordinasi. Kepala Desa mengatur dan membagi tugas atau pekerjaan para pelaksana sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Dana akan cair ke rekening kas desa. Pengorganisasian di Desa Perangat Selatan dalam pengelolaan ADD mengacu pada Peraturan Desa dan di APBDes.

Menurut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, struktur birokrasi di Perangat Selatan sudah berjalan baik, dan sesuai dengan prosedur, hal ini terlihat dari dari perilaku yang ditunjukkan oleh aparat Pemerintah Desa Perangat Selatan. Pengelolaan ADD dalam penugasan kegiatan, penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya diserahkan kepada semua Ketua RT. yang membentuk TIM dalam pengelolaan ADD, Kepala Desa hanya mengontrol dari kegiatan yang dilakukan. Setiap RT itu, kerja samanya dibagi per kegiatan, yang melaksanakan pengelolaan ADD untuk pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Perangat Selatan. Tapi tahun lalu 2022, di RT.11 tidak ada penugasan kegiatan-kegiatan, penyediaan keperluan, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Tapi di tahun 2023, ada melaksanakan kegiatan. Semua RT telah melakukan kerjasama sebagai pelaksana dalam pengelolaan ADD, dan Pemdes melibatkan masyarakat untuk kegiatan, penyediaan keperluan, wewenang dalam melaksanakan kegiatan, untuk pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Perangat Selatan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rue dan Bryars dalam Rohmantis (2015), yang menjelaskan bahwa pengorganisasian berarti mengelompokkan kegiatan, menetapkan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan mengesahkan kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi membutuhkan kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

3. Pengarahan

Sebelum melaksanakan kegiatan, aparatur desa Perangat Selatan, akan dipanggil dengan Kepala Desa dan diberikan pengarahan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Aparatur Desa Perangat Selatan harus melaporkan kegiatan sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan, sudah selesai, belum atau sudha sebagian. Jadi tetap ada koordinasi antara pelaksana dengan Kepala Desa, yang terlibat dalam pengarahan pengelolaan ADD dari Kepala Desa selaku koordinator dalam kegiatan ADD dan pengguna anggaran, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Ketua BPD selaku pengawas untuk semua kegiatan. Pengarahan yang dilakukan Kepala Desa selalu menasehati kepada bawahannya agar harus sesuai dengan anggaran yang ada. Hasil kerja yang dilaksanakan 99 % sudah terlaksana, dari persentase yang ditarget 98% dari kesemuanya.

Menurut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pengarahan Kepala Desa dengan memanggil Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat dan Pelayanan Umum untuk kordinasi dengan tim-tim yang ada dibawahnya, tetap ada jalur komunikasi dalam pelaksanaannya. Pengarahan Kecamatan Marangkayu selalu memberikan pengarahan kepada Pemerintah Desa Perangat Selatan, untuk keterbukaan kepada masyarakat, serta dana- dana yang dari pusat banyak yang diketahui oleh masyarakat hasil keterbukaan Pemerintah Desa Perangat Selatan, dijelaskan berapa anggaran dan juga pengeluaran dan dipakai untuk pembangunan apa saja yang sudah direncanakan, itulah Pemerintah Desa agar lebih meningkatkan transparansi atau keterbukaan ke masyarakat, agar tidak ada kesalahpahaman dari masyarakat desa kepada Pemdes mengenai pengelolaan keuangan ADD.

Hal ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2017), yang menjelaskan bahwa pengarahan adalah suatu tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa semua orang dalam kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manejerial dan usaha-usaha organisasi. Oleh karena itu, bertindak berarti membuat orang ingin bekerja sendiri atau secara sadar bersama untuk mencapai tujuan yang di inginkan secara efektif.

4. Pengawasan

Kecamatan Marangkayu selaku pembina Pemerintah Desa Perangat Selatan, tetap melakukan monitoring. Kemudian pengawasan selajutnya ada pada pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Jadi lapoan kinerja Pemerintah Desa Perangat Selatan selama setahun, itu di verifikasi, ditinjau kembali apakah sudah sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat atau PAGU yang ada atau belum. Kecamatan Marangkayu melakukan pengawasan dalam pengelolaan ADD di desa. Dari segi pengawasan dalam pengelolaan keuangan di Desa Perangat Selatan, sudah berjalan dengan baik. Mulai dari bukti pelaporan hingga pertanggungjawaban sudah jelas dari masing-masing RT ke Pemerintah Desa, setelah anggaran pembangunan diberikan kepada setiap RT sesuai dengan perencanaan pembangunannya. Maka dari itu, untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan ADD, sudah dilakukan asas-asas pengelolaan ADD oleh Pemdes Perangat Selatan secara transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Menurut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Desa Perangat Selatan tidak ada melakukan pengawasan di setiap RT tahun 2022 dalam pengelolaan ADD. Tapi untuk tahun 2023 ada dilakukan pengawasan, tapi dananya yang belum ada turun. Pemanfaatan ADD di Desa Perangat Selatan yaitu dibagi setiap RT 50 juta untuk pelaksanaan pembangunan di masing-masing RT, pelaksana dalam pemeliharaan dalam pengelolaan ADD untuk pembangunan sarana dan prasarana umum di desa, yaitu dari perangkat Pemerintah Desa kepada kecamatan. Selain kecamatan yang melakukan pengawasan kepada Pemerintah Desa Perangat Selatan, masyarakat juga melakukan pengawasan bersama Ketua RT dalam pengelolaan ADD, yang dilakukan dengan bentuk meminta informasi terkait APBDes dan lampirannya, serta perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana desa, baik perorangan maupun melalui BPD.

Hal ini sejalan dengan Sutarno (2019), yang menjelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur apa yang telah dilakukan terhadap kriteria, standar baku atau rencana yang telah ditetapkan. Langkah terakhir adalah pengawasan, yang mencakup tindakan yang dapat ditingkatkan selama operasi atau untuk meningkatkan program operasi berikutnya, sehingga tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik.

Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pada Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu, terdapat faktor penghambat yaitu:

- 1. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang turun dari pemerintah pusat
 - Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu, dilakukan secara bertahap dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan mengingat kembali anggaran yang sedikit tidak mencukupi hasil dari perencanaan yang sudah di tentukan dan disusun oleh pemerintah desa sehingga dilakukan pembangunan secara bertahap.
- 2. Tidak tepat waktu dalam penyerahan laporan kegiatan kepada kecamatan Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kegiatan pembangunan di Desa Perangat Selatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban belum cukup baik, dimana penyusunan laporan kegiatan kepada Kecamatan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan laporan pertanggungjawaban yang seharusnya disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, dalam artian penyerahan kegiatan yang tidak tepat waktu dapat menghambat turunnya anggaran sehingga hasil dari pencapaian tujuan tidak berjalan secara maksimal.
- 3. Realisasi perencanaan dalam pengelolaan ADD untuk pembangunan jalan dan penerangan lampu jalan tidak terealisasikan Perencanaan dalam pengelolaan ADD untuk pembangunan sarana dan prasarana umum pada penerangan jalan di salah satu RT, di Desa Perangat Selatan tidak terealisasikan seluruhnya. Karena bertahap dalam pembangunan menyesuaikan anggaran, baru 6 titik penerangan yang direalisasi, seharusnya ada 30 titik penerangan dari keseluruhan yang masuk di perencanaan, mengingat kembali anggaran yang sedikit hanya dapat memenuhi kebutuhan sebagian dari hasil yang direncanakan, maka dari itu menunggu secara bertahap pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya.
- 4. Jumlah ADD sebagai penunjang pembangunan desa, masih terbatas Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu, dimana pengguna anggaran Alokasi Dana Desa belum biasa mengcover semua kegiatan yang sudah direncanakan, dikarenakan kurangnya anggaran yang dicairkan oleh pemerintah daerah dan berdampak pada pembangunan yang sudah direncanakan seharusnya sudah terealisasi pada tahun ini tapi pada tahun yang

- akan datang masih menjadi suatu kendala dalam program pembangunan sehingga dana Alokasi Dana Desa tidak berjalan efesien.
- 5. Sosialisasi mengenai anggaran Alokasi Dana Desa yang masih minim Dilihat dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang yang di adakan oleh Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa yang masih minim, karena masih adanya hambatan dalam pelaksanaan tersebut, dimana dalam kegiatan partisipasi masyarakat masih rendah, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenali ADD yang disampaikan perangkat Desa Perangat, sehingga sebagian masyarakat mengerti tentang manfaat pengelolaan keuangan desa.
- 6. Keterlambatan anggaran dari pemerintah pusat, tetapi Pemerintah Desa Perangat Selatan sudah ada menyiapkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Regulasi aturan yang belum ada, walaupun Pemerintah Desa Perangat Selatan sudah ada menyiapkan SPJ, anggaran dari Pemerintah Pusat tetap terlambat, dalam artian anggaran yang terlambat turun itu kembali kepada pemerintah desa dimana setiap perencanaan ada ketentuan waktu hingga 31 Desember tahun berjalan, jika pada waktu yang ditentukan pemerintah desa belum melaporkan atau mengkoordinasikan kepada pemerintah pusat maka anggaran yang turun juga mengalami keterlambatan dimana pemerintah pusat juga memberikan anggaran Alokasi Dana Desa sesuai dengan kebutuhan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana umum pada Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu, dilakukan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan adapun secara khusus dapat di jabarkan dibawah:
 - a. Perencanaan Pemerintah Desa Perangat Selatan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum yang sudah terealisasi hanya pengelolaan air bersih dan tersalurkan ke rumah-rumah warga, sedangkan yang belum yaitu pembangunan jalan rusak dan penerangan lampu jalan karena dengan menyesuaikan anggaran dan PAGU yang ada tidak cukup untuk melaksanakan semua pembangunan tersebut.
 - b. Pengorganisasian pengelolaan ADD sudah efektif dan efisien, dari semua Ketua RT dan masyarakat sebagai pelaksanaan kegiatan. Kepala Desa membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan tim pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, dan bertugas melakukan koordinator, koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
 - c. Pengarahan diberikan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan ADD, sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, dengan

- mengundang pihak yang terlibat dari Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala BPD, Ketua RT dan masyarakat dari semua RT, yang selalu koordinasi dengan Kades.
- 2. Faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana umum pada Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu yaitu pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang turun dari pemerintah pusat, tidak tepat waktu dalam penyerahan laporan kegiatan kepada kecamatan, realisasi perencanaan dalam pengelolaan ADD untuk pembangunan jalan dan penerangan lampu jalan tidak terealisasikan, jumlah ADD sebagai penunjang pembangunan desa, masih terbatas, sosialisasi mengenai anggaran Alokasi Dana Desa yang masih minim dan keterlambatan anggaran dari pemerintah pusat, tetapi Pemerintah Desa Perangat Selatan sudah ada menyiapkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan terdapat beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian diantara lain:

- Sebaiknya Pemerintah Desa Perangat Selatan dapat merubah pembangunan yang biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang turun dari pemerintah pusat, dapat juga dilakukan dengan mencari dukungan dari perusahaan swasta yang berada di wilayah Kecamatan Marangkayu, sehingga dapat membantu untuk pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Perangat Selatan.
- 2. Pemerintah Desa Perangat Selatan seharusnya dapat menyerahkan laporan kegiatan Pemerintah Desa Perangat Selatan kepada kecamatan tepat waktu, karena ketepatan waktu sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pencapaian tujuan dimana laporan kegiatan pemerintah desa sangat berpengaruh terhadapat anggaran yang akan turun. Jika dalam penyerahan laporan saja mengalami keterlambatan maka hasil yang ingin dicapai tidak sesuai dengan tujuan. Maka dari itu pemerintah desa lebih memperhatikan laporan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh kecamatan sehingga menunjang perncapaian tujuan dari hasil laporan yang sudah di rencanakan.
- 3. Pemerintah Desa Perangat Selatan seharusnya lebih mengutamakan penerangan jalan dan perbaikan jalan, dikarenakan penerangan lampu jalan sangat dibutuhkan dalam menunjang aktifitas masyarakat desa perangat selatan dimalam hari, adapun pembangunan jalan perlu dilaksanakan secara merata mengingat kembali bahwa keberhasilan suatu desa ditinjau dari pembangunan yang berhasil, sehingga pembangunan dapat terealisasikan
- 4. Seharusnya Pemerintah Desa Perangat Selatan dengan Pemerintah Kecamatan Marangkayu dapat mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah

- Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Perangat Selatan yang masih terbatas sebagai penunjang pembangunan dan perkembangan Desa Perangat Selatan.
- 5. Seharusnya Pemerintah Desa Perangat Selatan dapat melakukan sosialisasi mengenai ADD kepada masyarakat, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pembangunan desa dimana kita tidak luput dari masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan ADD, dengan kata lain perencanaan yang akan dilaksanakan kembali kepada masyarakat itu juga dan masyarakat yang menikmati hasil dari pembangunan, penting adanya masyarakat ikut serta dalam kegiatan ADD sebagai penunjang keberhasilan suatu pembangunan.
- 6. Sebaiknya Pemerintah Desa Perangat Selatan dapat menghubungi pemerintah pusat atau dengan mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dusah disiapkan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Perangat Selatan, sehingga pemerintah pusat akan cepat mengatasi keterlambatan anggaran yang diperuntukan kepada Pemerintah Desa Perangat Selatan.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. 2017. Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Affifiddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alvabeta.
- Kessa, Wahyudin. 2019. *Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Listyaningsih. 2020. Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Milles, B. Mathew, A. Michael Huberman and Johny Saldana. 2018. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. SAGE Publications. Ltd.
- Nugroho, Riant. 2017. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurman. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pekanbaru: Unilak Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rochajat, Harun, dkk. 2016. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohman, Abd. 2018. Dasar-Dasar Manajemen Publik. Malang: PT. Empat Dua.
- Rohmantis. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Jurnal Artikel Ilmiah Mahasiswa. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68987, di akses pada 24 Juni 2023.
- Sanusi, D.P. dan Djumlani, A. 2014. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa* (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.

- eJournal Administrative Reform Volume 2, Nomor 3, Hlm: 1732-1745. http://repository.ut.ac.id/7739/, di akses pada 24 Juni 2023.
- Sutarno. 2019. *Analisis Efisiensi Marjin Pemasaran*. E-Journal Agrineca. Volume 14, Nomor 1, Hlm: 1-10. https://jurnal.uns.ac.id/agrista/article/51011/31649, di akses pada 24 Juni 2023.
- Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wibowo, Gunawan Arif. 2017. Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Semarang: Jurnal Pembangunan Wilayah Kota. Volume 13, Nomor 3, Hlm: 313-326. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/17440/0, di akses pada 24 Juni 2023.